



P U T U S A N

Nomor 12 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KUSNO TRIBOWO**;
Pangkat/NRP : Kopka/615835;
Jabatan : Ta Provost Rumkit III Reksodiwiryono;
Kesatuan : Denkesyah 01.04.04 I/BB;
Tempat lahir : Tanah Datar;
Tanggal lahir : 14 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama TNI AD B 21 RT. 002 RW. 003 Cengkeh
Nan XX Lubuk Begalung Padang Sumatera Barat;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dandenkeshyah 01.04.04 selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 24 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Dan Denkesyah 01.04.04 selaku Anku Nomor: Kep/21/VII/2015 tanggal 24 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 dan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015, setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2014 dan bulan Juni tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, dan tahun 2015, di Asrama TNI AD Cengkeh Padang Provinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kopka Kusno Tribowo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes di Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai ditugaskan di Kodam VI/TPR, selanjutnya pada tahun 2005 ditugaskan di Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Rumkit TK III Padang sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 615835;
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sukriati (Saksi-1) pada tanggal 26 Agustus 1996 secara prosedural Kesatuan dan Agama Islam di KUA Pancoran Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikan Nomor 433/84/VIII/1996 tanggal 25 Agustus 1996, dengan Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dengan Nomor Reg T.189/VI/TPR/V/1997 tanggal 26 November 1996, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama perempuan bernama Hesti Komala Devi (Saksi-2) umur 18 tahun, yang ke dua bernama Robi Chaniago (Saksi-3) umur 13 tahun dan yang ke tiga bernama Mohammad Trimaksalmina umur 9 tahun;
- c. Bahwa Terdakwa selama berumah tangga ada memberikan nafkah lahir berupa gaji beserta ULP sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja (Remunerasi) sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah), namun Terdakwa pakai sebagian untuk kebutuhan Terdakwa, sedangkan gaji Terdakwa berikan kepada Saksi-2 untuk mengatur keuangan;
- d. Bahwa setelah menikah Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa di Kesdam Tanjung Pura, semenjak awal menjalani kehidupan rumah tangga dengan Terdakwa sekira tahun 1996 Saksi-1 sudah sering mendapatkan kekerasan fisik dari Terdakwa dan psikologi, awalnya Saksi-1 berusaha menahan diri dan memaafkannya dengan maksud suatu hari nanti Terdakwa berubah, tapi kenyataannya Terdakwa semakin menjadi-jadi, bahkan Saksi-1 sudah sering melaporkan masalah Saksi-1 ke Kesatuan tapi Terdakwa hanya berubah sebentar, karena terlalu sering mendapat perlakuan kasar Saksi-1 pernah untuk mencoba bunuh diri dengan cara minum cairan anti rayap merk Baygon tapi hal tersebut diketahui oleh Terdakwa sehingga dapat dicegahnya;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 12 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pindah tugas dari Pontianak ke Kota Padang, sedangkan Saksi-1 dan anak-anaknya saat itu dititipkan oleh Terdakwa di rumah mertua di Desa Pekan Rabaa Muaralaboh Solok Selatan dikarenakan belum punya rumah, sedangkan Terdakwa masih berada di Medan untuk melaporkan diri ke Kodam I/BB, pada saat tinggal di rumah mertua antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi keributan gara-gara anak Saksi-1 yang nomor dua yaitu Saksi-3 secara tidak sengaja memecahkan kaca jendela rumah mertua, sehingga ibu mertua Saksi-1 marah-marrah dan mengusir Saksi-1 dan anak-anaknya dari rumahnya;
- f. Bahwa saat diusir dari rumah mertua, Saksi-1 dan anak-anaknya ditolong oleh Sdri. En (saudara sepupu Terdakwa) mencari rumah kontrakan di daerah Pasar Rabaa Muaralaboh Kabupaten Solok Selatan, beberapa hari kemudian Terdakwa pulang dari Medan ke Muaralaboh dan marah-marrah sehingga Saksi-1 ditampar dan ditendang-tendang di depan sepupu Terdakwa yaitu Sdri. En dan suaminya a.n. Sdr. Ujang Gajah, setiap Terdakwa melakukan kekerasan fisik selalu dilakukan di depan anak-anak Saksi-1 yang masih kecil-kecil;
- g. Bahwa kemudian pada tahun 2012 Saksi-1 pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom 1/4 Padang saat itu Karumkit Letkol Ckm Farhan, Sp.THT membujuk Saksi-1 untuk mencabut laporannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan berbuat kasar lagi terhadap Saksi-1, namun kenyataannya tidak berubah Terdakwa juga sering pulang malam dan jarang masuk kantor dan tidak pernah melaksanakan apel pagi setiap Saksi-1 ingatkan Terdakwa suka marah-marrah, sampai Komandan pernah datang ke rumah menanyakan apa kendala Terdakwa tidak pernah melaksanakan apel pagi, lalu Saksi-1 jawab Terdakwa sering pulang pagi dan setiap dibangunkan untuk masuk kantor Terdakwa selalu marah-marrah kepada Saksi-1;
- h. Bahwa dalam permasalahan ekonomi rumah tangga Saksi-1 sudah tidak terima nafkah dari Terdakwa sejak bulan November 2013, namun Saksi-1 tidak mempermasalahkannya karena anak-anak kadang diberi uang untuk belanja dan Saksi-1 baru terima uang gaji dari bulan April 2015 yang mengambil gaji di Kantor adalah Saksi-2 (anak Terdakwa), sedangkan untuk nafkah batin tidak rutin diberikan, karena Terdakwa jarang ada di rumah;
- i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Asrama TNI AD Cengkeh ketika Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 beserta adiknya baru sampai di rumah dari Kota Pekanbaru, saat Saksi-1

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 12 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka warung dengan maksud mau berjualan tiba-tiba Terdakwa datang marah-marah dan tidak membolehkan Saksi-1 berjualan kemudian mengusir Saksi-1 dari rumah dengan mengatakan "Keluar kau dari rumah ini, kau tidak ada hak di sini", sambil mengambil semua isi barang dagangan milik Saksi-1 yang ada di warung dan melemparkannya ke luar warung, Saksi-1 pada saat itu hanya duduk diam di atas kursi, setelah barang dagangan Saksi-1 semuanya dilempar keluar warung oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke ruangan tamu langsung menyeret Saksi-1 ke luar rumah dengan cara memegang tangan kiri Saksi-1 sambil Terdakwa menampar dengan tangan kanannya ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi-1 terseret keluar rumah oleh Terdakwa, setelah menyeret Saksi-1 kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur mengancam dengan menodongkan ke wajah Saksi-1, setiap Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sering dilakukan di hadapan anak-anak Saksi-1;

- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2015 ketika Terdakwa baru pulang tugas TMMD dari Solok meminta uang hasil penjualan tanah kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 jawab tidak punya uang karena sudah dipakai untuk keperluan anak-anak, langsung Terdakwa marah-marah dan mau bunuh Saksi-1, kemudian Saksi-1 berusaha menghindar dan pernah diselamatkan ibu Gurnadi dan tinggal di rumahnya;
- k. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa juga pernah merusak sepeda motor milik Saksi-1 yang dibeli secara kredit dengan merampas dari anak Saksi-1 dan langsung merusak kunci sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut tidak bisa digunakan lagi;
- l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-1 di rumah ketika Terdakwa pulang dari Kantor langsung mengusir Saksi-1 dengan mengatakan bahwa Saksi-1 sudah tidak punya hak untuk tinggal di rumah, lalu Saksi-1 jawab kalau belum ada surat sah dari Kantor Saksi-1 masih berhak tinggal, tiba-tiba Terdakwa langsung menampar pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kiri Terdakwa sambil mendorong Saksi-1 keluar rumah dan langsung merobek baju yang digunakan Saksi-1 sehingga terjatuh di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 sehingga berteriak minta tolong memanggil Saksi-3, kemudian Saksi-3 menolong Saksi-1 dengan memukul-mukul Terdakwa agar melepaskan Saksi-1 dan Terdakwa juga membenturkan keeningnya ke keening Saksi-1 sambil menjambak rambut Saksi-1, setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 selanjutnya Terdakwa langsung pergi sambil membanting

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 12 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat nasi (*rice cooker*), pada saat kejadian kekerasan fisik dilihat oleh Saksi-2;

- m. Bahwa setiap terjadi kekerasan fisik pada diri Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menendang bagian pantat dari arah belakang dengan menggunakan kakinya, memukul punggung Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal berkali-kali, memukul perut mengenai hulu hati Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal, menyeret Saksi-1 keluar rumah, sambil menjambak rambut, memukul Saksi-1 dengan barang-barang apa saja yang mudah didapatnya seperti kursi plastik, meja plastik, sampai mengancam Saksi-1 dengan cara menodongkan pisau dapur ke arah wajah Saksi-1, setiap Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 anak-anak sering melihatnya;
- n. Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 berupa pemukulan, menendang Saksi-1 mengalami luka memar di bagian tubuh, antara lain di bagian wajah, paha, bola mata memar sampai memerah pada bagian punggung, namun Saksi-1 tahan saja karena setiap melaporkan ke Kesatuan Terdakwa tidak pernah ditanggapi oleh Kesatuannya dan setiap harinya Saksi-1 mengalami tekanan psikis, trauma dan batin Saksi-1 masih belum bisa menerima tabiat dan kelakuan Terdakwa karena rasa takut dan was-was, gemetar, sedih dan trauma apabila Terdakwa berada di rumah serta sangat khawatir dengan perkembangan psikologis anak-anak yang setiap hari melihat orang tuanya bertengkar;
- o. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VER) dari RSUD Dr. Djamil Padang Nomor: YM.01.08.1.5.1173 tanggal 23 Juli 2015 yang diperiksa oleh Rika Susanti, dokter spesialis forensik pada RSU Pusat Dr. M. Djamil Padang yang ditandatangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F. berkesimpulan "bahwa pada pemeriksaan korban a.n. Sdri. Sukriati (Saksi-1) seorang perempuan yang berumur empat puluh tahun menurut surat permintaan *visum* ditemukan bengkak sewarna kulit dan memar kemerahan pada dahi kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaani/jabatan atau mata pencahariannya;
- p. Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga atau suami dari Saksi-1 seharusnya Terdakwa mampu membina, mengayomi dan melindungi istri dan anak-anaknya dengan memberikan rasa aman terhadap istri dan anak-anaknya akan tetapi Terdakwa tidak dapat menjalankan kewajibannya

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 12 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami yang mampu melindungi istri dan anak-anaknya, tetapi sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 di hadapan anak-anak Saksi-1;

- q. Bahwa Saksi-1 dan ketiga anaknya merupakan hasil perkawinannya dengan Terdakwa adalah merupakan keluarga Terdakwa sebagai orang tua, kepala rumah tangga dan suami, sedangkan Saksi-1 sebagai istri dan ibu dari anak-anak hasil dari perkawinannya sehingga Saksi-1 adalah bagian dari rumah tangga Terdakwa;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 07 April 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Dengan mengingat Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kami mohon agar Terdakwa atas nama Kopka Kusno Tribowo NRP. 605835 dijatuhi:

Pidana : penjara selama 12 (dua belas) bulan;

Potong tahanan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;

- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:
 1. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD dr. M. Djamil Padang Nomor YM.01.08.1.5 1173 tanggal 23 Juli 2015 tentang pemeriksaan sebab luka a.n. Sdri. Sukriati;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Akta Nikah KUA Pancoran Jakarta Selatan Nomor 433/84/VIII/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg: T.189/VI/TPR/1997 tanggal 26 November 1996 a.n. Sdri Sukriati;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 12 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dari Catatan Sipil Kota Padang Nomor: 1371061105120007 tanggal 3 Februari 2015 atas nama Kusno Tribowo dan Sdri. Sukriati;
 - e. 1 (satu) lembar foto *rice cooker* warna putih hijau merk Miyako;
 - f. 1 (satu) lembar foto baju kaos warna kuning;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
2. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah *Rice Cooker* warna putih hijau;
 - b. 1 (satu) helai baju kaos warna kuning;Disita untuk Negara;
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 26-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 06 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kusno Tribowo, Kopka, NRP. 615835, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya secara kekerasan fisik";
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah *rice cooker* warna putih hijau;
 - b. 1 (satu) helai baju kaos warna kuning;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Sdri. Sukriati;
 2. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD dr. M. Djarnil Padang Nomor YM.01.08.1.5 1173 tanggal 23 Juli 2015 tentang pemeriksaan sebab luka a.n. Sdri. Sukriati;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Akta Nikah KUA Pancoran Jakarta Selatan Nomor 433/84/VIII/1996 tanggal 2 Agustus 1996 a.n. Sdri. Sukriati;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg T.189/VI/TPR/1997 tanggal 26 Nopember 1996 a.n. Kusno Tribowo dan Sdri. Sukriati;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 12 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Kusno Tribowo dan Sdri. Sukriati;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kusno Tribowo, Kopka, NRP. 615835;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 26-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 6 April 2016 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kusno Tribowo, Kopka, NRP. 615835, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya secara kekerasan fisik";
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 26-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 6 April 2016, untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/26-K/PM.I-03/AD/X/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/26-K/PM.I-03/AD/X/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa Kusno Tribowo, Kopka, NRP. 615835 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Oktober 2016 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 24 Oktober 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanpa tanggal bulan Oktober 2016 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 26 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 13 Oktober 2016 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan sebagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut terlalu berat bagi Terdakwa karena itu perlu diperbaiki;
2. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan: Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, sehingga tuntutan pidana

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 12 K/MIL/2017



(*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 7 April 2016 oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dipotong tahanan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara. Atas tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tersebut, Majelis Pengadilan Militer I-03 Padang memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dipotong tahanan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara. Hal ini membuktikan bahwa semua perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga kami semakin yakin bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan apa yang telah didakwakan;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 menyatakan dalam pertimbangan hukumnya "Bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor adalah tindakan untuk memaafkan, dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan. Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan. Bahwa ajaran keadilan Restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau Individu didalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk pihak yang berselisih;
2. Bahwa pada tanggal 15 April 2016 telah terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Sdri. Sukriati (Saksi-1) dan diketahui dan ditandatangani oleh Komandan Denkesyah 01.04.04 Padang a.n. drg. Susanto, M.Kes. Letkol Kolonel Ckm NRP. 34101 (Surat terlampir). Yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan terhadap Sdri. Sukriati (Saksi-1);
 - b. Bahwa Sdri. Sukriati (Saksi-1) telah memaafkan kesalahan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Sukriati (Saksi-1);



- c. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Sukriati berjanji akan hidup rukun kembali dan selalu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan membina dan mengurus anak-anak secara bersama-sama;
3. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa sudah menyampaikan rasa penyesalan yang teramat dalam atas perbuatan dan tindakan Terdakwa terhadap Sdri. Sukriati (Saksi-1);
4. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga Terdakwa/Pemohon Kasasi disebabkan oleh Sdri. Sukriati (Saksi-1) telah berselingkuh dengan Kopka Evi Herman Anggota Kodim 0312/Padang sehingga Sdri. Sukriati lupa akan kewajibannya sebagai istri Terdakwa dan suka menghambur-hamburkan uang bersama Kopka Evi Hermanto Anggota Kodim 0312/Padang hal ini atas pengakuan sendiri dari Sdri. Sukriati (Saksi-1) kepada Dandenkesyah 01.04.04 Kesdam I/BB di hadapan Terdakwa, atas pengakuan dan kekhilafan yang dilakukan oleh Sdri. Sukriati (Saksi-1) Terdakwa telah memaafkan dan menerima kembali Sdri. Sukriati sebagai istrinya Terdakwa/Pemohon Kasasi namun Terdakwa tetap menuntut Sdr. Kopka Evi Herman Anggota Kodim 0312/Padang atas perbuatannya yang menyebabkan terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Sdri. Sukriati (Saksi-1) dan perkara ini sedang diproses oleh pihak Denpom I/4 Padang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta di persidangan, khususnya mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. *In casu* perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 Sdri. Sukriati (isteri Terdakwa) yang dilakukan dengan cara menendang bagian pantat, memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut mengenai ulu hati saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal, memukul punggung Saksi-1 menggunakan tangan mengepal berulang kali, memukul Saksi-1 dengan barang-barang apa saja seperti kursi plastik, meja plastik, sampai mengancam Saksi-1 dengan cara menodongkan pisau dapur ke arah wajah Saksi-1. Bahwa setiap Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 *in casu*, selalu dilakukan di hadapan anak-anak Saksi-1. Perbuatan-perbuatan Terdakwa *in casu* sangat tidak pantas dan tidak layak dilakukan Terdakwa sebagai suami kepada Saksi-1 (isterinya), karena seharusnya menurut hukum Terdakwa wajib melindungi Saksi-1 tersebut baik lahir maupun batin, terlebih Terdakwa sebagai prajurit TNI terikat oleh doktrin Delapan Wajib TNI yang salah satunya adalah kewajiban melindungi kehormatan wanita. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, permohonan kasasi Terdakwa yang memohon untuk dijatuhkan pidana yang lebih ringan harus ditolak;

Bahwa *in casu*, Terdakwa telah meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan kesalahan Terdakwa *in casu*, Terdakwa dan Saksi-1 berjanji untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dan mengurus anak-anaknya. Keadaan-keadaan tersebut merupakan hal yang meringankan penjatuhan pidananya yang telah dijadikan sebagai pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam memperbaiki pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-03 Padang kepada Terdakwa *in casu*. Dengan demikian, permohonan kasasi Oditur Militer yang mohon untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa *in casu* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 12 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa KUSNO TRIBOWO, Kopka, NRP. 615835** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 14 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 12 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)